

**Hukum Atjara Perdata.**

Duduk persoalan: *Penggugat menuntut supaya putusan verstek Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. tidak mempunyai kekuatan.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6 Desember 1967 No. 145 K/Sip/1967.

Susunan Madjelis:

K e t u a : Soerjadi S.H.
Hakim Anggauta : 1. R. Soebekti S.H.
2. M. Abdurrachman S.H.
Panitera Pengganti Luar Biasa : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah mendjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Adis,
2. Artjali,
3. Arsimah,
4. Nj Warmi dan
5. Nji Warmah, semuanya tinggal dikampung Nogel, desa Manjeti, Ketjamatan Kalidjati, Kawedanan Subang, Kabupaten Purwakarta,

penggugat2 untuk kasasi, dahulu tergugat2-pembanding,

m e l a w a n :

Sartem, tinggal dikampung Nogel, desa Manjeti tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknja atas dalil, bahwa pada tahun 1954 penggugat-asli telah menggugat a.l. sekarang tergugat2-asli menuntut penjerahan kembali sawah miliknya jang di-akadkan kepada Sapdan dan digarap oleh tergugat-asli Artjali, jaitu sawah sengketa;



bahwa gugat penggugat-asli itu telah dikabulkan dan putusan bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; bahwa setelah diadakan pengusiran dan sawah sehketa diserahkan kepada penggugat-asli kemudian penggugat-asli digugat kembali oleh Artjali dan saudara2-nja, yaitu tergugat2-asli, gugat mana telah diputus diluar hadir penggugat-asli (verstek) dengan gugatan dikabulkan; bahwa terhadap putusan diluar hadir itu penggugat-asli mengajukan gugat bantahan)(verzet) dan dalam perkara gugat-bantahan itu penggugat - asli dimenangkan, yaitu dengan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 2 Juni 1958 No. 147/1957 Pdt., akan tetapi putusan ini dalam tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta yang menjatakan gugatan bantahan pehgugat-asli tidak dapat diterima, maka berdasarkan alasan2 diatas penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Purwakarta memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

Menjatakan agar putusan (diktum) verstek dari Pengadilan Negeri di Purwakarta tertanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. tidak mempunyai kekuatan;

Subsidiar:

Mengambil putusan lain yang diserahkan kepada kebidjaksanaan dan menuntut rasa keadilan Pengadilan Negeri;

Menghukum para tergugat membayar ongkos2 dalam perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Agustus 1963 No. 17/1963/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat bab primair;

Menjatakan keputusan "bij verstek" dari Pengadilan Negeri di Purwakarta tertanggal 20 Oktober 1957 No. 109/1957 Pdt. tidak mempunyai kekuatan;

Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos2 dalam perkara ini, yang hingga dari ini direntjanakan Rp. 715,- (tudjuh ratus lima belas rupiah); putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat2 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannya tanggal 25 April 1966 No. 296/1963 P.T.Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Mei 1966, kemudian terhadapnya oleh tergugat2-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 13 Juni 1966, sebagaimana terjanta dari surat keterangan No. 3/1966/K. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 1966;



Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja — jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diadjukan dalam tenggah2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2 maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penggugat2 untuk kasasi pada pokoknja ialah:

- a. bahwa tergugat dalam kasasi sebenarnja telah meninggal dunia pada awal tahun 1964 dan hal itu telah dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi sehingga Pengadilan Tinggi salah telah menjatuhkan putusan terhadap orang jang sudah lama meninggal dunia;
- b. bahwa sawah sengketa adalah hak milik dari ajah penggugat2 untuk kasasi asal dapat membeli dari seorang bernama Satiban;
- c. bahwa putusan diluar hadir (verstek) antara penggugat2 untuk kasasi (Adis cs) dan tergugat dalam kasasi (Sartem) adalah mengenai penetapan ahliwaris dari ajah penggugat untuk kasasi (Saptani) dan penetapan barang peninggalannja berupa sawah sengketa, jang diperolehnja berdasarkan djual-beli antara dia dan Satiban, sedang putusan jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termaksud adalah mengenai gugatan tergugat dalam kasasi (Sartem) terhadap Satiban menuntut penjerahan sawah sengketa berdasarkan djual-beli akad, sehingga Pengadilan Tinggi telah salah mengambil putusan dalam tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini jang menjatakan putusan diluar hadir tersebut tidak mempunyai kekuatan berdasarkan alasan bahwa object dan subject dalam kedua perkara itu adalah sama;

Menimbang:

mengenai keberatan sub a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena suatu putusan Pengadilan menetapkan hubungan antara kedua pihak jang berperkara dan apabila



salah satu pihak mehinggal dunia, maka hak2 dan kewadajiban2 hukum jang ditetapkan dalam putusan Pengadilan itu beralih kepada ahliwarisnja;

mengenai keberatan sub b:

bahwa keberatan ini djuga tidak dapat dibenarkan, karena persoalannja telah diputus oleh Pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum jang tetap, sehingga keberatan itu karena mengenai suatu kenjataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 jang diwajibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karenammelanggar peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan sub c:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti jang pada hakekatnja berdasarkan atas azas "ne bis in idem" adalah sudah tepat, sebab jahg mendjadi hakekat dari "ne bis in idem" adalah bahwa pihak2 jang berperkara adalah sama dan barahg jang dipersengketakan adalah djuga sama, seperti i.c. dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan apa jang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternjata bahwa putusan Pengadilan Bawahan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi jang diajukan oleh penggugat2 untuk kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undahg2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 dari Undang2 No. 13 tahun – 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat2 untuk kasasi:

1. *Adis,*
2. *Artjali,*
3. *Arsimah,*
4. *Nji Warmi dan*
5. *Nji Warmah* tersebut;

Menghukum penggugat2 untuk kasasi akan membayar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 128,75 (seratus dua puluh delapan rupiah tudjuh puluh lima sen).
